



KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai barat yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Klasifikasi A.

Pasal 3

- (1) BPBD dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

BPBD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

BPBD terdiri atas unsur:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiap siagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

BPBD yang terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja BPBD.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT, L.


EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo,
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021
NOMOR : 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 07/2021

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. UMUM

Kabupaten Manggarai Barat memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, dan hidrologis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Dalam rangka pemenuhan tanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan kebijakan Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur juga organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta pelaksanaan atas amanat Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 2 6